

**PRAKTEK JUAL BELI SATWA LIAR BURUNG DILINDUNGI  
DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN  
JEMBER (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SERTA HUKUM  
ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

**MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN**  
**NIM. 083 142 008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2019**

**PRAKTEK JUAL BELI SATWA LIAR BURUNG DILINDUNGI  
DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN  
JEMBER (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SERTA HUKUM  
ISLAM)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

**MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN**

**NIM. 083 142 008**

**Disetujui Pembimbing**



**Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN, M.Ag.**

**NIP. 19750103 199903 1 001**



**PRAKTEK JUAL BELI SATWA LIAR BURUNG DILINDUNGI  
DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN  
JEMBER (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SERTA HUKUM  
ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Kamis  
Tanggal : 03 Oktober 2019

**Tim Penguji**



Ketua

Sekretaris

Abdul Wahab, M.H.I  
NIP.19840112 201503 1 003


M. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M  
NIP.201603101

Anggota :

1. Hj. Mahmudah, M.EI (  )
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.I  
NIP.19780925 2000501 1 002

## MOTTO

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

IAIN JEMBER



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang mendidik dan membesarkan serta tidak henti-hentinya berdoa dan bekerja keras untuk saya dan keluarga agar senantiasa menjadi anak yang sukses dan membanggakan.
2. Saudara-saudara saya yang selalu mendukung baik dari segi moril maupun materil.
3. Kelaurga besar Muamalah yang senantiasa mendukung dan selalu menemani.
4. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) jember.
5. Sahabat saya yang bernama Moh. Nuwaf Al Atef yang telah sukarela mengajarkan saya untuk mengolah daya fikir untuk membentuk kreatifitas tanpa batas.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayahNya skripsi ini terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terselasainya skripsi ini karena dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.HI., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. H. Miftah Arifin. M. Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Juana selaku kepala desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
6. Segenap perangkat dan staf desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
7. Seluruh informan yang telah membantu melengkapi penelitian ini.



8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.

9. Masyarakat desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada. Untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal alamin.*

Jember, 3 Oktober 2019

**MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN**  
NIM : 083 142 008

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Muhammad Rizal Ramadhan, Prof. Dr. H. Miftah Arifin. M. Ag 2019** : *Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam).*

Kegiatan muamalah setiap hari dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu membuat manusia dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada di bumi untuk dijadikan sumber ekonomi salah satunya jual beli satwa liar burung dilindungi di rumah-rumah maupun di dunia maya, kepedulian masyarakat yang sangat kurang terhadap satwa liar burung dilindungi kepada masyarakat untuk memperjualbelikannya. Sedangkan dari proses transaksi antara penjual dan pembeli burung. Dalam hal ini penjual tidak mempunyai surat izin yang dimilikinya dan penjual cenderung menjual burung yang dilindungi tidak memiliki surat izin dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA). Sehingga penjual burung dilindungi melanggar dalam proses jual belinya. Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya : 1) Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung Jember 2) Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung, Jember dalam perspektif Hukum Islam 3) Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktek akad jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember. 2) Untuk mendeskripsikan praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung, Jember dalam perspektif Hukum Islam. 3) Untuk mendeskripsikan praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi atau kuesioner. Analisis yang digunakan yaitu analisis yang digunakan yaitu analisis menguji kredibilitas. Dengan menggunakan *triangulasi* teknik sebagai instrumen keabsahan data.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 1) Praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa tutul kecamatan balung adalah sebagai berikut: Dalam prakteknya kegiatan jual beli satwa liar burung dilindungi ada beberapa tahapan: pertama adalah tahap transaksi, serta tahap tukar menukar sesama penjual. Jual beli burung yang dilindungi penjual tidak mempunyai surat izin kepemilikan dan penjual sering menjual burungnya tanpa surat izin sehingga penjual satwa yang dilindungi melanggar dalam proses jual belinya. 2) Perspektif Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati terhadap praktek jual beli burung dilindungi yaitu dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan pasal 36 ayat 1 bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan jadi isi dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya belum bisa menguatkan hukum perlindungan satwa liar di Indonesia. 3) Perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli burung dilindungi yaitu Pembeli mengamati dan melihat burung yang diinginkan. Dalam hal ini penjual tidak mempunyai surat izin yang dimilikinya dan penjual cenderung menjual burung yang dilindungi tidak memiliki surat izin dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA). Sehingga penjual burung dilindungi melanggar dalam proses jual belinya. Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan.



## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
A. Lokasi Penelitian .....	32

A. Subjek Penelitian .....	32
A. Teknik Pengumpulan Data .....	33
A. Analisis Data .....	35
A. Keabsahan Data .....	37
A. Tahap-tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Pembahasan Temuan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diartikan sebagai makhluk sosial bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain seperti halnya dalam bidang muamalah, dalam muamalah itu sendiri islam telah memberikan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam.

Sistem jual beli satwa liar burung dilindungi di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang secara langsung bertemu antar kedua belah pihak penjual dan pembeli bertempat di rumah si penjual. Jual beli yang dilakukan yaitu dengan menjual satwa liar yang dilindungi seperti hewan unggas yang sering banyak peminat burung elang jawa, burung jalak bali dan burung kakatua jambul kuning. Akad yang digunakan adalah akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Dari akad tersebut banyak kelemahan tentang jual beli satwa liar secara langsung kepada pembeli. Dalam hal ini penjual tidak mempunyai surat izin yang dimilikinya dan penjual cenderung menjual burung yang dilindungi tidak memiliki surat izin dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA). Sehingga penjual burung dilindungi melanggar dalam proses jual belinya. Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan.

Dari praktek yang dilakukan antara penjual burung dilindungi yang secara langsung dengan pembeli dapat diketahui bahwa pembeli menjadi pihak yang dirugikan, karena tidak mempunyai surat izin yang dimiliki oleh si penjual.<sup>1</sup>

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* (jual), mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa arab digunakan pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah " باع- يبيع- يبيعا " yang berarti menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup>

Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam yang ada di dunia, sehingga kelestariannya perlu dijaga supaya satwa dilindungi tidak punah baik karena faktor alam maupun faktor manusia seperti perburuan dan kepemilikan satwa yang tidak sah.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya hayati dan ekosistem BAB V tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 21:

(2) Setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

<sup>1</sup>Wawancara dengan pemilik burung satwa liar mas Qosim, didesa tutul kecamatan balung Kabupaten Jember, 21 Februari 2019.

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam*, Stain kodus, 2016, 241.

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>3</sup>

Dari fakta-fakta yang ada banyak para pedagang nakal penjual satwa liar yang tidak memenuhi aturan undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber hayati dan ekosistem Bab V tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa mulai dari cara memasarkannya dan menangkapnya yang tidak sesuai undang-undang.

Dalam praktek jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudaran dan tipu daya.

Kegiatan jual beli, Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan memghilangkan segala bentuk kemudaran. Kemaslahatan adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

pelaksanaanya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek jual beli. Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit, Namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjualbelikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi kesinambungan ekosistem bumi.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, sebagai manusia yang berakhlak berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Qs Al-Qasas: 77).<sup>4</sup>

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa manusia sebagai makhluk Allah swt yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang

<sup>4</sup> QS. Al-Qur'an, 28: 77.



untuk berbuat kerusakan di atas bumi serta memelihara lingkungannya.<sup>5</sup> Salah satunya melakukan praktek jual beli hewan yang dilindungi secara sah.

Pada dasarnya jual beli diperbolehkan dan legal menurut syara'. Praktek jual beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram, menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam katagori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebgaiian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat. Bahkan dampak kepunahan dan dampak terhadap ketidakseimbangannya alam.<sup>6</sup>

Sebagai contoh marak sekali perdagangan satwa liar di berbagai pasar hewan di pelosok Indonesia, perburuan binatang di hutan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti perburuan harimau yang diambil kulitnya, gajah yang diambil gadingnya, serta masih banyak lagi hewan-hewan dilindungi lainnya yang menjadi korban. Maraknya perdagangan satwa liar itu disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati, lemahnya surat perizinan yang rata-rata pemilik hewan yang tergolong tidak mempunyai surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi dan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian hewan yang jumlah hampir punah.

---

<sup>5</sup> Fajar Tri Pamungkas, *Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, 4.

<sup>6</sup> <https://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi>. Diakses 2, September 2018, 19.00.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dan dengan maksud mempelajari tentang praktek jual beli satwa liar dari sudut pandang hukum islam dan undang-undang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)”**.

### **B. Fokus Penelitian.**

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>7</sup> Adapun fokus kajian dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung Jember?
2. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung, Jember dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisstemnya?
3. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember dalam perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>8</sup> Adapun tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

<sup>8</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 45.

1. Untuk mendeskripsikan praktek akad jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember.
2. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung, Jember dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember dalam perspektif hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian berisi tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup> Adapun manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai jual beli satwa liar burung dilindungi perspektif UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi penulis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan yang sangat berguna untuk pengembangan dalam mengaplikasikan pelajaran atau mata kuliah yang telah penulis dapat selama ini dibangku kuliah.

---

<sup>9</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 45.

2) Penelitian ini digunakan dalam rangka syarat dalam memperoleh gelar sarjana di fakultas Syariah IAIN Jember.

b. Bagi instansi IAIN jember.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh aktivitas akademik baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

c. Bagi masyarakat keseluruhan.

Diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman tentang jual beli satwa liar.

### **E. Definisi Istilah.**

Definisi istilah berisis tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

1. Jual beli.

Suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 45.

<sup>11</sup>Wawan Muhwan Hariri, S.H.*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), 333.



Dalam hal ini jual beli yang dimaksud adalah jual beli satwa liar burung secara langsung antara dua belah pihak di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

## 2. Satwa liar.

Merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena kegiatan perburuan dan eksploitasi hutan yang berlebihan, terutama memperniagakan terhadap satwa liar yang jumlah populasinya dalam tingkat kelangkaan.<sup>12</sup>

Hewan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hewan seperti burung elang jawa, burung jalak bali dan burung kakatua jambul kuning. Yang ada di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

## 3. Burung.

Adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya dari kepunahan maupun penurunan keanekaragaman spesiesnya.<sup>13</sup> Keanekaragaman jenis burung yang relatif tinggi tersebut, tidak diikuti dengan perkembangan dimana burung tersebut berada, sehingga populasinya berkurang yang ada di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

## 4. Konsevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1990 pasal 1: ayat 2: *Konservasi sumber daya alam*

<sup>12</sup>Efendi Nurrahmandani, *Upaya Pelestarian Rusa Sambar DI Pusat Peangkarannya Rusa DI Pusat Penangkarannya Rusa Di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa)*, dalam *Jurnal Beraja Niti*, vol.3 no. 9, 2013.

<sup>13</sup>Kiki Dwi Anugrah, dkk, *Keanekaragaman Spesies Burung di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggung Kabupaten Tanggamus Lampung*, dalam *Jurnal Sylva Lestari*, vol 1 no. 1, 2017, 105.

*hayati adalah pengelola sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.*

*ayat 3: Ekosistem sumber alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.<sup>14</sup>*

Dalam hal ini konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak terlepas adanya satwa-satwa yang ada di alam liar termasuk di Indonesia. Contoh di daerah desa tutul kecamatan balung jember banyak masyarakat burunglidilindungi diperjualbelikan secara langsung tanpa ada surat izin dari pemerintah.

## 5. Hukum Islam

Adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini bagi semua pemeluknya.<sup>15</sup> Contohnya dalam menurut hukum islam jual beli yang dilakukan di desa Tutul kecamatan Balung Jember.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan, maka disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi beberapa sub bab, untuk itu kami

<sup>14</sup>Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, 2.

<sup>15</sup>Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, 24.

akan deskripsikan keseluruhan secara singkat pembahasannya. Di mulai bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini mulai dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian terdahulu yaitu penelitian terdahulu serta kajian teori. Dalam bab ini berusaha menyajikan landasan dan kerangka teori tentang praktek jual beli satwa liar burung dilindungi perspektif Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan ekosistemnya dan hukum islam.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini membahas data yang diperoleh dari lapangan serta menarik kesimpulan atas data yang telah dirumuskan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang analisa dari berbagai hasil temuan dari bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari bab yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai pendukung dan kelengkapan data.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>16</sup>

1. Umi Kholifah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Pet Purwokerto)”<sup>17</sup>.

Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan. Kemudian permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Pet Shop Purwokerto. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jual beli kucing ini akad (ijab dan qabul) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam,

---

<sup>16</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 45.

<sup>17</sup>Umi Kholifah, 2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan(Studi di Pet Purwokerto)*, (skripsi IAIN Purwokerto) i.



hanya saja objek dalam jual beli itu sendiri yang menjadi masalah. Kucing banyak manfaat atau malah banyak mudharatnya bagi para pemelihara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli kucing boleh asalkan dipelihara dengan baik dan tidak melantarkan atau menyiksa kucing tersebut nantinya.

Dari kesimpulan penelitian didapat bahwa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi objek dan lokasi penelitian. Dimana objek penelitian terdahulu tersebut adalah jual beli kucing peliharaan, kemudian penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktek jual beli satwa burung yang dilindungi. Sedangkan kesamaan terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu tentang jual beli hewan.

2. Dian Kurnia, Universitas Negeri Walisongo Semarang 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam bangkok Sabung (Studi Kasus Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)."<sup>18</sup>

Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli ayam bangkok sabung. Kemudian permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini antara lain: 1) jual beli ayam bangkok sabung dalam perspektif hukum islam. 2) praktek jual beli ayam bangkok sabung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data skunder.

Data primer menggunakan metode obsevasi, wawancara, dokumentasi.

Sedangkan data skunder menggunakan dokumen, buku-buku dan karya

---

<sup>18</sup> Dian Kurnia, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam bangkok Sabung (Studi Kasus Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)*.

ilmiah yang berkaitan dengan jual beli. Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Dari hasil analisis praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan masyarakat ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok sabung adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jawa biasa dan kurang tahunya masyarakat tentang ketentuan hukum islam mengenai jual beli tersebut.

Dari kesimpulan penelitian didapat bahwa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi objek dan lokasi penelitian. Dimana objek penelitian terdahulu tersebut adalah jual beli ayam bangkok sabung, kemudian penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktek jual beli satwa burung yang dilindungi. Sedangkan kesamaan terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu tentang jual beli hewan.

3. Darul Kutni Al Murowi, Universitas Lampung Bandar Lampung 2017. "Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi".<sup>19</sup>

Penelitian ini untuk mengetahui Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi, kemudian permasalahan yang di angkat antara lain: 1) faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi. 2) upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

---

<sup>19</sup> Darul Kutni Al Murowi, 2017. *Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi*, (Skripsi Universitas Lampung).

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang sudah terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan cara editing. Klasifikasi data, sistematis data, dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dan pembahasan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi, faktor ketidaktahuan masyarakat, dan faktor kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana.

Dari kesimpulan penelitian didapat bahwa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi objek penelitian. Dimana objek penelitian terdahulu tersebut adalah Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi, kemudian penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktek jual beli satwa burung yang dilindungi. Sedangkan kesamaan terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu tentang jual beli hewan.

## B. Kajian Teori

### 1. Jual beli satwa liar

#### a. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah saling menukar barangnya dengan harga yang menguntungkan kedua belah pihak di samping itu juga barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.<sup>20</sup>

#### b. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli merupakan suatu akad yang saling rela (ridho) antara pembeli dan penjual pandangan islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada empat seperti dibawah ini:

- 1) Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.<sup>21</sup>
- 2) Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Ikrar atau akad adalah perkataan penjual, sedangkan penerimaan adalah ucapan si pembeli. Penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan.
- 4) Barang yang dijual: barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diserahkan kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

---

<sup>20</sup>Dr. M. Noor Harisudin. *Fiqih Muamalah 1*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 23.

<sup>21</sup> Rachamat Soenjoto Arie, *E-Commerce Dalam Perspektif Islam*, Gontor: Universitas Darussalam, 2015, 221.

Sedangkan syarat terjadinya jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhinya agar jual beli dianggap legal menurut syariat. Sedang jika tidak terpenuhi maka jual beli dianggap batal. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya jual beli, maka jual beli batal. Syarat jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli syaratnya yaitu; Berakal atau bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* tidak sah jual belinya. Terdapat beberapa kategori perbuatan diantaranya: perbuatan yang jelas bermanfaat, perbuatan yang jelas-jelas berbahaya hal ini tidak sah, perbuatan yang mengandung bahaya dan manfaat.
- 2) Benda yang dijual, syaratnya yaitu; hendaknya barang yang akan dijual ada, suci, bernilai, diketahui benda yang dijual oleh penjual dan pembeli baik dari segi bentuk takaran serta sifat kualitas benda, milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat transaksi.
- 3) Lafaz yaitu; kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli.

### c. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama imam hanafi membagi menjadi 3 bentuk jual beli:

#### 1) Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang sesuai syariah islam serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain tidak tergantung pada hak khiyarnya.

#### 2) Jual beli yang batal

Yaitu apabila salah satu atau keseluruhan rukun tidak terpenuhi, maka jual beli batal, seperti: jual beli yang dilakukan orang gila atau barang yang dijadikan barang-barang yang diharamkan oleh syara', yaitu babi, anjing dan bangkai.

#### 3) Jual beli fasid

Dalam hal ini ulama hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Jual beli dikatakan batal jika unsur-unsur pembatalan berkenaan dengan barang yang dijual (jual beli barang yang tidak sesuai syariah), seperti: jual beli barang khomer, babi anjing dan lain-lain. Sedangkan jual beli fasiq apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.<sup>22</sup>

### d. Praktek jual beli dan satwa liar

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai sukarela baik pihak penjual maupun pihak pembeli sesuai

<sup>22</sup> Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125..



perjanjian atau ketentuan yang disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.<sup>23</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berinteraksi antara masyarakat, perlu disadari dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Yakni jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 275

*Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.*

Bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada dasarnya jual beli adalah perbuatan yang mengandung keadilan dan mendatangkan kebaikan sesama manusia. Sedangkan riba adalah perbuatan yang mengandung unsur perbuatan zalim dan adanya penipuan. Salah satunya jual beli burung satwa liar dilindungi yang

<sup>23</sup>Munir Salim. *Jual Beli secara Onli ne menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6 / No. 2017, 373.

berada di Desa Tutul Kecamatan balung kabupaten jember adalah jual beli burung yang menggunakan sistem jual beli satwa liar burung dilindungi di Desa tutul kecamatan balung kabupaten jember yang secara langsung bertemu antar kedua belah pihak penjual dan pembeli bertempat dirumah si penjual. Jual beli yang dilakukan yaitu dengan menjual satwa liar yang dilindungi seperti hewan unggas yang sering banyak peminat burung pleci, burung kacamata sangihe, kacamata wallacea, burung jalak bali. Akad yang digunakan adalah akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Dari akad tersebut banyak kelemahan tentang jual beli satwa liar secara langsung kepada pembeli, penjual tidak mempunyai surat izin yang dimilikinya dan penjual cenderung menjual burungnya secara ilegal. Sehingga penjual satwa yang dilindungi banyak yang melanggar dalam proses jual belinya.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wawan Muhwan Hariri, S.H. 2011. *Hukum perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 88.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad). *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri dari *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).

- 1) *Akid* adalah orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari pembeli dan penjual. Baik itu merupakan pemilik barang, maupun orang lain yang menjadi wakil dari pemilik barang. Sehingga ia memiliki hak untuk mentransaksinya.
- 2) *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.
- 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*) *Ijaab* adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penjual cenderung menjual burungnya tanpa surat izin sehingga penjual satwa yang dilindungi banyak yang melanggar dalam proses jual belinya. Mulai dari proses akadnya, objek akad dan *ijab qobulnya*.

<sup>25</sup> Siswadi, S.Ag., S.Pd.,M.Pd.I. 2013.*eli Dalam Perspektif Islam*. Vol. III, No. 2, 2013. 62.

## **2. Kebijakan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

### **a. Latar belakang undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

Satwa liar adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang tidak luput dari ancaman manusia. Satwa liar diambil dari habitatnya untuk kepentingan sendiri seperti mengambil satwa liar untuk diperdagangkan, mengambil satwa liar untuk kesenangan atau hobi, mengambil satwa liar untuk keperluan obat-obatan. Oleh sebab itu adanya suatu peraturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman. Maka dibentuk Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>26</sup>

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat dalam pembentukan lingkungan hidup. Namun perburuan yang dilakukan manusia membuat satwa atau hewan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan jaman dulu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa masih ada yang dikonsumsi dan ada juga untuk beberapa alasan seperti: obat-obatan, kosmetik dan bagian tubuh hewan untuk kerajinan. Perdagangan satwa memiliki potensi yang sangat besar dan jual belinya di harga mahal. Tidak hanya

---

<sup>26</sup>Yoshua Aristides, et.al., *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Vol 5 No. 4, 2016, 2

perburuan saja melainkan ada lagi yang merusak lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, penebang pohon yang secara ilegal dan pembangunan rumah-rumah. Maka banyak satwa-satwa liar yang akan punah akibat yang dilakukan manusia. Dengan hal ini banyak masalah-masalah jual beli satwa langka yang tidak terkendali. Ada organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union Natural Resources (IUCN)*.

IUCN Red List adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah mengingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan memperbaiki status kelangkaan suatu spesies.<sup>27</sup>

Banyaknya masalah kegiatan jual beli satwa langka. Negara-negara IUCN mengajukan pembatasan perdagangan satwa langka. Seperti: perdagangan daging satwa sering dijumpai dan rusaknya ekosistem tanpa disadari juga dapat merusak keseimbangan alam. Dari gagasan ini maka ditandatangani *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, yaitu sebuah perjanjian Internasional yang berbicara mengenai perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa liar yang terancam punah.

---

<sup>27</sup>Yoshua Aristides, et.al., *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, 2

CITES ditandatangani tanggal 3 maret 1973 juga dikenal dengan konservasi Washington. Pada tahun 1978, indonesia sebagai negara mega *biodiversity* meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui keputusan Presiden (Keppres) No.45 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan perlindungan satwa liar dari ancaman kepunahan dan kelangkaan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 telah menetapkan beberapa perbuatan menjadi perbuatan terlarang. Pasal 21 ayat (2):

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari

---

<sup>28</sup>Yoshua Aristides, et.al.,*Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna* (CITES), 4.



suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>29</sup>

**b. Kandungan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah:

- 1) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam tumbuhan dan sumber daya alami hewani serta unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 2) Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- 3) Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- 4) Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam, baik yang hidup di darat maupun di air.

---

<sup>29</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. 7.

- 5) Satwa adalah sumber daya alam hewan yang hidup darat, laut dan udara.
- 6) Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
- 7) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup darat, air dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>30</sup>

### 3. Hukum jual beli Satwa Liar.

#### a. Pengertian Hukum Jual Beli Satwa Liar.

Jual beli adalah proses tukar menukar hak milik atau barang penjual di berikan kepada pembeli dengan diganti dengan uang. Secara istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual atau menukarkan barang dengan barang yang lain. Sedangkan *al-bai'* lawan kata *asy syira* (beli) yang berarti membeli atau konsumen membeli barang kepada penjual.

Didalam hukum jual beli ada 5 perjanjiannya:

#### 1) Mubah.

Mubah adalah diperbolehkan, yang diharamkan dalam jual beli adalah apabila jual beli mengandung unsur riba, maka salah satu pihak dirugikan.

---

<sup>30</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. 2.

## 2) Wajib.

Hukum jual beli menjadi wajib apabila keadaan terpaksa tidak mempunyai apa-apa. Sehingga barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

## 3) Sunnah.

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya makanya hukumnya sunnah. Karena dalam islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabatnya.

## 4) Haram.

Hukum jual beli yang bisa menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh islam.<sup>31</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli Satwa Liar.

Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Namun dilihat dari al-quran dan hadits antara lain:

## 1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 290.

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۚ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs Al-Baqarah :282).

Pada dasarnya jual beli diperbolehkan, menurut syara', Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam konteks jual-beli satwa liar hukum jual belinya tidak berlaku lagi. Jika kita kembali ke hukum berburu satwa liar yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannya menjadi haram. Praktek jual beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram, menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dalam hal ini melanggar undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konsevasi hayati dan ekosistem yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang menganggap barang bermanfaat. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidakseimbangannya alam, sehingga jual beli termasuk larangan syariat islam. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.

Menurut Imam Rafi'i memberikan alasan bahwa praktek jual beli barang tidak bermanfaat sama sekali dengan hukum mengambil harta dengan cara batil, Allah telah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa': 29).<sup>32</sup>

IAIN JEMBER

<sup>32</sup> <https://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi#.XDW4Q9UYtqA>, diakses pada tanggal 7 maret 2015.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan tiga (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi).<sup>18</sup>

Adapun karakteristik dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud penelitian deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambaran, sehingga tidak menekan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Peneliti juga menfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu masalah-masalah.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan serta penggambaran diatas, penelitian ini berusaha menggambarkan, juga menemukan fakta-fakta terhadap praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

## B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian sekaligus menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>19</sup>

Lokasi yang akan dijadikan penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tutul kecamatan balung kabupaten jember. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut peneliti menemukan kasus jual beli satwa liar burung yang dilindungi dan sesuai dengan topik penelitian dalam penelitian ini.

## C. Subyek Penelitian.

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>20</sup> Oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 74.

<sup>20</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 75.

<sup>21</sup> Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 96.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subyek atau sebagai informasi yang ada di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember:

1. Pemilik burung satwa

Nama Muhammad Qosim alamat JL.Sultan Agung No. 1 Dusun Maduran Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

2. Pembeli burung satwa

Nama Muhammad Arfan alamat dusun Rejosari RT 003 RW 010 Desa Gumelar Kecamatan balung kabupaten Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian datang ke tempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

<sup>23</sup> Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber objek penelitian
- b. Lokasi objek penelitian
- c. Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dilaraskan makan dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginsterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan kepada partisipan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini bagaimana proses jual beli burung satwa liar yang dilindungi di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember.

---

<sup>24</sup>Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

### 3. Dokumentasi.

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini juga diperkuat dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh penelitian untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip dan majalah.

### **E. Analisis Data.**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup>

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, maka peneliti akan melanjutkan tiga tahap:

---

<sup>25</sup>Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124

<sup>26</sup>Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui data.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

### 3. Verifikasi

Yakni kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali di lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, gambaran dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan reduksi.
- c. Menyusun data hasil reduksi kedalam satuan-satuan.
- d. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data.
- e. Uji keabsahan data.
- f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori sutansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
- g. Penarikan kesimpulan.

#### **F. Keabsahan Data.**

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan

---

<sup>27</sup>Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.



dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>28</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian.**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>29</sup>

Dalam tahap ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian sebagaimana pendapat moleong yaitu:

1. Tahap pra lapangan (*Orientasi*).
  2. Tahap pekerjaan lapangan.
  3. Tahap analisis data.
1. Tahap Pra Penelitian Lapangan.
    - a. Menentukan masalah di lokasi penelitian.
    - b. Menyusun rencana penelitian (proposal).
    - c. Pengurusan surat izin penelitian.
    - d. Menilai keadaan lapangan.
    - e. Memilih dan memanfaatkan penelitian.
  2. Tahap Penelitian Lapangan.
    - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
    - b. Memasuki lokasi.
    - c. Mengumpulkan data.

---

<sup>28</sup>Alfabeta, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

<sup>29</sup>Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti.
- e. Tahap Analisis Data.
  - a. Penarikan kesimpulan.
  - b. Menyusun data.
  - c. Kritik dan saran.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek penelitian**

Gambaran objek penelitian ini adalah pasar hewan atau pasar senin kamis yang terletak di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember.

Dalam penelitian ini mengfokuskan praktek jual beli satwa liar burung dilindungi. Untuk memberikan gambaran umum adalah Pasar senin kemis yang terletak di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember, maka dalam bab ini akan dibahas secara berurutan :

##### **1. Sejarah Pasar Hewan Di Desa Tutul**

Dari berbagai informasi yang ditemukan dalam penelitian ini tentang sejarah pasar hewan di desa tutul, peneliti mengetahui bahwa pasar hewan di desa tutul. Sebelum ada pasar hewan di tempatkan di desa tutul ditempatkan di pasar balung yang terletak di pertemuan Jl. Rambipuji dan Jl. Ambulu, dua jalan utama yang melintasi jantung kota kecamatan. Pasar balung terdiri dari bagian dalam yang menjual bermacam-macam dagangan dalam bentuk kumpulan tempat berjualan, dan bagian luar mengelilingi pasar dalam bentuk toko. Praktis, kegiatan keramaian di kecamatan balung di sekitar pasar. Selain pasar balung terdapat terdapat pasar tambahan di bagian selatan balunglor, Jl. Puger berdekatan dengan perbatasan dengan balungkulon. Semula di lokasi ini disebut pasar senenan atau pasar kemisan, karena pada hari senin dan kemis digunakan

sebagai pasar hewan mulai dari berjualan sapi, kambing dan burung, dan pada tahun 2017 pasar hewan pindah di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember.

## **2. Batas Wilayah Pasar**

- Sebelah Barat : Makam Pahlawan
- Sebelah Utara : Jl. Puger

## **3. Luas Pasar Hewan Di Desa Tutul**

Luas tanah seluruhnya 7.698 M

## **4. Potensi Pasar Umum**

Penjual hewan di desa tutul masih stabil pada hari Senin dan Kamis.

## **5. Status Tanah/Bangunan Pasar Umum**

Tanah milik desa tutul bersertifikat

## **6. Jumlah Pedagang**

- Pedagang kambing : 50
- Pedagang asesoris : 10
- Pedagang burung : 40

## **7. Paguyuban Pedagang**

Ada 2 paguyuban yang terdiri dari 20 orang tetapi tidak berjalan

## **8. Perkembangan Pedagang**

Tidak mengalami perkembangan

## **9. Tingkat Keamanan**

Kondusif

## 10. Orbitasi

- Jarak tempuh dari pasar hewan di desa tutul ke kecamatan balung ± 600 M
- Jarak Pasar didesa tutul ke Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember ± 50 Km

## 11. Jenis Dagangan

Mayoritas pedagang hewan seperti pedagang burung dan pedagang kambing. Sedangkan yang minoritas berupa arsesoris dan warung kopi.

## 12. Kondisi Bangunan Pasar Umum

Kondisi bangunan pasar hewan masih baru dan sebagian mengalami kerapuhan.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini peneliti akan sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Semua akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan data-data yang ada. Adapun data yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

### 1. **Praktek jual beli satwa liar burung dilindungi yang terjadi di Desa Tutul Kecamatan Balung Jember.**

Di desa tutul, balung ada dua burung yang diperjualbelikan yaitu burung tidak dilindungi dan burung yang dilindungi. burung tidak

dilindungi yaitu burung kenari, burung cendet, burung perci, murai batu dan burung jalak suren. Sedangkan burung dilindungi yaitu burung elang jawa, burung jalak bali, burung cucak rawa dan burung kakatua jambul kuning.

Berdasarkan dari penjelasan penjual dan pembeli, dalam hal ini peneliti fokus dengan praktek jual beli burung satwa liar yang dilindungi di desa tutul yang dapat dikatagori sebagai praktek jual beli. Hal ini disebabkan dengan adanya pertukaran uang dan barang (burung) serta tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah. Adapun model jual beli satwa liar burung dilindungi di desa tutul balung, jember adalah sebagai berikut:

a. Model Tukar Menukar Sesama Penjual Burung

Tahapan ini para penjual burung mendapat dari sesama penjual burung, media online dan diperkampung yang hobi menjual burung.

Seperti ungkapan Bapak Faisal:<sup>29</sup>

*“biasane kulo mendete teng sing duwe peternakan burung, terus bolak balik tukar barang (burung) sesama penjual kadang teko sing duwe burung moro ngedol neng pasar”*.

Artinya: “kalau mengambil barang (burung) biasanya para pemilik peternakan, terus tukar barang (burung) sesama penjual dan biasanya dari pemilik burung menjual langsung kepasar”.

<sup>29</sup> Bapak Faisal (Penjual Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

Ungkapan Bapak Slamet:<sup>30</sup>

*“awale mas kulo seneng burung karena hobi. Resek-resek gampang pas iku mas enek koncoku seneng burung misan terus aku dijak melok lomba burung mulai teko tingkat kecamatan desa tutul sampek sekabupaten balung suwi-suwi melok lomba akhire aku tertarik dagang burung sebab pen akeh keuntungane sing menjanjikan tetapi tetep mas aku sek melok lomba-lomba”.*

Artinya: “awalnya mas saya suka burung itu karna hobi. perawatannya juga efisien dan ada salah satu teman saya suka burung juga dan mengajak saya ikut lomba burung mulai dari tingkat kecamatan desa tutul sampek sekabupaten balung lama-lama ikut perlombaan akhirnya saya tertarik dengan memperjualbelikan burung-burung karena banyak keuntungan yang menjanjikan tetapi tetep mas lomba-lomba saya ikuti”.

Ungkapan Bapak Imron:<sup>31</sup>

*“biasaneaku jupuke burunge diluar kota mas kadang langsung ketemuan bek sing duwe burung ekaro gak langsung ketemuan prosesnya transaksinya lewat facebook terus ngirimie lewat bus penumpang utowo kreto api terus bayar e larang”.*

Artinya: “biasanya saya ngambil barang (burung) diluar kota mas kadang langsung ketempat yang punya burung dan gak langsung ketempatnya.prosesnya transaksinya gak langsung ketempatnya transaksi lewat facebook dan dikirim lewat bus penumpang atau kereta api dan pembayarannya sangat mahal”.

#### b. Model Transaksi

Model transaksi ada dua macam ada yang secara langsung dan tidak langsung:

- 1) Transaksi langsung adalah proses penjual dan pembeli bertemu disuatu tempat yang telah disepakati bisa pertokoan dan pasar.

<sup>30</sup> Bapak Slamet (Penjual Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

<sup>31</sup> Bapak Imron (Penjual Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

Berikut contoh jual beli langsung yang saya peroleh dari wawancara dengan penjual dan pembeli

Ungkapan Bapak Irwan :<sup>32</sup>

*“biasane mas aku tuku burung koyok burung jalak bali, burung nuri pokok burung sing dilindungi lah aku tuku ne teko konco ku langsung transaksine ketemu areke biasane burung-burung dilindungi hargane sekitar 4 juta sampek 8 juta tapi itu disek mas tpi saiki tuku burung biasa ae mas”.*

Artinya: “biasanya mas saya beli burung kayak burung jalak bali, burung Nuri pokoknya burung yang dilindungi lah saya belinya dari temanku langsung transaksinya ketemu orangnya biasanya burung-burung dilindungi harganya sekitar 4 juta sampai 8 juta tapi itu dulu mas tapi sekarang beli burung biasa mas”.

Seperti ungkapan bapak Arif :<sup>33</sup>

*“proses transaksi jual beli mas aku biasane delek-delek ben gak konangan BKSDA transaksi dilakokne de pasar tapi satwa disimpen de omah ku mas terus sing tuku delek-delek misan”.*

Artinya: “proses transaksi jual beli mas aku biasanya lihat-lihat situasi agar tidak ketahuan dengan BKSDA transaksi dilakukan di pasar tapi satwa saya simpan dirumah saya mas terus yang pembeli sembunyi-sembunyi juga”.

Seperti ungkapan bapak Jaka :<sup>34</sup>

*“saya wes suwi mas ngingu burung dilindungi koyok kakak tua jambul kuning, burung nuri kepala hitam dan burung bayan mulai tahun 2002 aku disek tukune burung sekitar 650.000 sampek 850.000 ribu rupiah proses transaksine wonge langsung moro neng omah nawakne burung iku mas”.*

Artinya: “saya sudah lama mas memelihara burung dilindungi seperti kakak tua jambul kuning, burung nuri kepala hitam dan burung bayan mulai tahun 2002 saya dulu

<sup>32</sup> Bapak Irwan (Pembeli Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

<sup>33</sup> Bapak Arif (Penjual Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

<sup>34</sup> Bapak Jaka (Pembeli Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019



membeli burung sekitar 650.000 sampek 850.000 ribu rupiah proses transaksinya orangnya langsung datang kerumah menawarkan burung tersebut”.

Seperti ungkapan Bapak Romli:<sup>35</sup>

*“aku duwe pengalaman mas neg wong dodolan burung-burung sing dilindungi yo koyok burung nuri, burung jalak bali, burung elang, tapi yo ngnu mas teko penjual aku gak dike I surat kepemilikan le gak salah di sek iku burung nuri regone 4.000.000 juta burung jalak 5.000.000 bek burung elang 3.000.000 juta”.*

Artinya: “saya punya pengalaman mas waktu itu saya beli burung-burung yang dilindungi kayak burung nuri, burung jalak bali, burung elang, tapi itu mas dari si penjualnya saya tidak dikasih surat kepemilikan dulu saya beli burung nuri harganya 4.000.000 juta burung jalak bali 5.000.000 dan burung elang 3.000.000 juta”.

- 2) Transaksi tidak langsung adalah proses jual beli tidak melalui kedua belah pihak, tetapi diproses jual beli tersebut ada pihak ketiga. Berikut contoh jual beli tidak langsung yang saya peroleh dari wawancara dengan pembeli

Ungkapan Bapak Heru :<sup>36</sup>

*“kalau pas iku tuku burung jalak bali neng wong balung tapi lewat fecbook ta delok surat-surat kepemilikan ne lengkap langsung ketemu wong harga ne deel sekitar 4juta aku sek ragu-ragu mas trus ta cek surat-surat sing paham masalah surat-surat kepemilikan burung iku trs ta cek ternyata surat kepemilikannya palsu pas kejadian itu aku wes wedi tuku beli burung di jual beli online maneh”.*

Artinya: “kalau aku waktu itu beli burung jalak bali di orang balung tapi lewat facebook saya lihat surat-surat kepemilikannya lengkap langsung ketemu orangnya harga langsung jadi sekitar 4 juta aku masih ragu-ragu mas terus saya tanya-tanya orang yang mengerti masalah surat-surat

<sup>35</sup> Bapak Romli (Pembeli Burung Satwa), Wawancara, 21 Februari 2019

<sup>36</sup> Bapak Heru (Pembeli Burung Satwa), Wawancara, 21 Februari 2019

kepemilikannya ternyata palsu pas kejadian itu saya takut beli burung di jual beli online”.

Dari keterangan para penjual burung dan para pembeli burung mereka memperjualbelikan burung yang dilindungi dengan biaya yang mahal mulai kisaran Rp. 2.000.000 sampek Rp. 5.000.000 yang biasa diperdagangan oleh penjual burung dilindungi yaitu burung elang jawa, burung jalak bali, burung cucak rawa dan burung kakatua jambul kuning. Dan dari sebagai masyarakat desa tutul yang menjual burung belum paham dengannya surat-surat kepemilikan hewan yang dilindungi yang dikeluarkan oleh balai konservasi sumberdaya alam (BKSDA). Berikut tata cara yang harus ditempuh untuk bisa memelihara burung yang dilindungi secara legal:

- 1) Mengajukan surat izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam bentuk proposal izin penangkaran atau memelihara hewan dilindungi.
- 2) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.
- 3) Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- 4) Bukti tertulis asal usul indukan. Bukti ini memuat syarat tentang indukan dari hewan yang dipelihara. Indukan hewan dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan yang dipelihara atau sitangkarkan

secara sah pula. Artinya, hewan hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara karena tidak memenuhi syarat ini.

5) BAP kesiapan teknis, mencakup kandang tempat penangkaran atau pemeliharaan hewan dilindungi, kesiapan pakan dalam memelihara hewan dilindungi, perlengkapan memelihara hewan dan lain sebagainya.

6) Surat Rekomendasi dari kepada BKSDA setempat jika hewan tersebut berasal dari daerah lain.<sup>37</sup>

Dalam hal ini disimpulkan bahwa masih ada pelaku usaha didesa tutul para penjual burung dilindungi dengan cara tidak sah atau ilegal dibuktikan tidak adanya surat kepemilikan yang dimiliki oleh para pedagang yang biasa dijual oleh pedagang mulai dari burung elang jawa, burung jalak bali, burung cucak rawa dan burung kakatua jambul kuning.

## **2. Jual Beli Satwa Liar Burung yang dilindungi di Desa Tutul Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

Praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi di desa tutul ini terdapat beberapa jenis burung yang akan punah. Seperti burung elang, jalak bali, kakatua jambul kuning dan burung nuri. Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan adalah tindakan manusia yang memperdagangkan secara tidak sah dan memburu burung-burung liar

---

<sup>37</sup> <https://beritagar.id/artikel-amp/gaya-hidup/aturan-memelihara-satwa-langka> (Diakses, Rabu 17 januari 2018)

sembarangan.<sup>38</sup> Saat ini perdagangan satwa liar yang dilakukan para pedagang burung di desa tutul telah menjurus pada tindak pidana perdagangan burung dilindungi merupakan satwa liar yang kelestarian dan keberadaannya dalam habitat dilindungi oleh negara.

Perdagangan satwa burung dilindungi merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan, sehingga para pelaku perdagangan satwa burung dilindungi memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa burung tersebut. Sedangkan transaksi perdagangan satwa burung ini dilakukan dengan menggunakan pemesanan. Perdagangan satwa dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa perdagangan satwa langka adalah dilarang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100 juta, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi. Namun perdagangan burung yang dilindungi menjadi semakin marak di berbagai tempat.

---

<sup>38</sup> Observasi, Jember 21 Februari 2019

Selain di pasar, ada beberapa tempat untuk memelihara burung dilindungi tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan.

Berkaitan dengan jual beli satwa liar burung dilindungi di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember dilihat dari UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Samin selaku penjual burung dan hasilnya sebagai berikut:

*“aku mas sebagai penjual sangat kecewa yang dilakukan pemerintah saat ini mosok di dalam undang-undang koyok jenis burung cucak rowo dilindungi akhirre akeh penjual burung yang mengeluh dengan hal ini mas”*.

Artinya: “aku mas sebagai penjual sangat kecewa yang dilakukan pemerintah saat ini. Saya heran di dalam undang-undang kayak jenis burung cucok rowo dilindungi akhirnya banyak penjual burung yang mengeluh dengan hal ini mas”

Begitu juga yang dsampaikan oleh bapak Irwan selaku pembeli terkait dengan praktek jual beli burung dilindungi dilihat dari UU No. 5 tahun 1990 hasilnya sebagai berikut:

*“teko isi dari undang-undang iku mas burung sing dilindungi gak oleh diburuh, gak oleh di perdagangkan secara tidak sah. Tapi kok se onok para pedagang melakukan seperti itu”*.

Artinya: “didalam isi undang-undang ini mas burung yang dilindungi tidak boleh dibunuh, tidak boleh di perdagangkan secara tidak sah, tetapi masih ada aja para pedagang melakukan seperti itu”.

Praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi ditujukan kepada pelaku usaha yang menginginkan keuntungan yang banyak.

Dalam hal ini jual beli burung yang dilindungi mendatangkan kemaslahatan bagi para penjual burung dan pembeli burung juga. Kegiatan jual beli satwa liar burung yang dilindungi harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan demi menjaga populasi hewan yang ada di alam liar.

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Satwa Liar Burung dilindungi di Desa Tutul Kecamatan Balung Jember.**

Dalam islam jual beli diperbolehkan. Sedangkan menurut syara', praktek jual beli yang awalnya halal menjadi haram, apabila pedagang menggunakan cara yang dilarang oleh islam, maka hukumnya tidak sah. Islam juga selalu memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Kemaslahatan adalah sesuatu yang Allah diajarkan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek jual beli. Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjualbelikan, tanpa

melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi.

Dalam al-qur'an menjelaskan :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Qs Asy-Syuara:183)<sup>39</sup>

Dari ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sah, akan tetapi islam dengan membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala bisnisnya. Namun masih ada manusia melakukan bisnis dengan cara-cara yang dilarang oleh islam misalnya mengurangi timbangan, mengurangi hak-hak manusia dalam timbangan, janganlah melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan dan menyor manusia serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Disini sudah jelas bahwa manusia harus patuh terhadap ketetapan allah. Dalam hal islam mengajarkan kita untuk melakukan jual beli didalam terdapat rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syar'i. khususnya dalam hal ini jual beli burung dilindungi.

Jual beli menurut pengertian syara, Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi menjelaskan bahwa memiliki uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara melalui pembayaran yang berupa uang. Sementara

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 26: 183.

menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ali Muhammad al-Zumaily jual beli adalah akad tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu dengan tujuan berpindah kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.<sup>41</sup>

Jadi jual beli adalah tukar menukar hartanya kepada kedua belah pihak didalam jual beli ada proses tawar-menawar dan adanya kesepakatan oleh penjual dan pembeli yang sah dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi dan memperhatikan norma dan etika yang benar.

Banyak kaum muslim yang sengaja tidak mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik.

Dengan praktek jual beli burung yang dilindungi di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember jika dilihat dari hukum islam jual beli burung dilindungi mubah atau boleh dimanfaatkan.

<sup>40</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam*, Stain kodus, 2016, 241.

<sup>41</sup>Panji Adam, S.sy., M.H *Fiqih Muamalah Adabiyah*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 269.



Namun, dari transaksi jual beli burung satwa liar burung dilindungi di kecamatan balung jember awalnya jual beli burung dikatakan halal menjadi haram apabila transaksi yang dilakukan para penjual yang tidak sesuai dengan syariat islam dalam hal ini ungkapan para penjual burung dan para pembeli burung yang melakukan transaksi tersebut.

Seperti ungkapan bapak Surya:<sup>42</sup>

*“sajane mas aku sebagai pencinta burung wes ngerti bek surat-surat kepemilikan burung sing dilindungi tapi aku mutusno gak ngurusine sebab biyayane larang kyok ngurusi akte kepemilikan burung ng BKSDA dan jarake adoh mas de kota jember”.*

Artinya: “sebenarnya mas saya sebagai pencinta burung sudah tau dengan surat-surat kepemilikan burung yang dilindungi tetapi saya memutuskan untuk tidak mengurusnya karna biayanya mahal dalam mengurus akte kepemilikan burung di BKSDA dan jarak cukup jauh di kota jember”.

Ungkapan bapak Deni:<sup>43</sup>

*“sajakne mas saya gak seneng bek perdagangan jual beli burung sing dilindungi sebab resiko gede ilange habitat burung-burung neng sekelilinge manusia sakne bek generasi penerus awakdewe”.*

Artinya: “sebenarnya mas saya tidak suka dengan perdagangan jual beli burung yang dilindungi karna sangat beresiko hilangnya habitat burung-burung di sekitar kita kasian dengan generasi penerus kita nanti”.

Ungkapan bapak Joni:<sup>44</sup>

*“sajakne saya wedi ngedol burung sing dilindungi mas tp sakdurunge sayangedol burung sing gak dilindungi koyok kenari, cendet dll. Terus suwi-suwi ekonomi keluarga saya gak cukup terus akhire saya terpaksa ngedol burung sing dilindungi dan*

<sup>42</sup>Bapak Surya (hobi Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

<sup>43</sup>Bapak Deni (hobi Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

<sup>44</sup>Bapak Joni (Penjual Burung Satwa), *Wawancara*, 21 Februari 2019

*alhamdulillah ekonomi keluargaku nambah mas biasne aku ngedol burung elang, burung nuri, burng jalak bali''.*

Artinya: “sebenarnya saya takut memperjualbelikan burung yang dilindungi mas tetapi sebelum saya berdagang burung yang tidak dilindungi seperti kenari, cendet dll. Lambat laut ekonomi keluarga saya menurun dan akhirnya saya terpaksa memperjualbelikan burung yang dilindungi dan alhamdulillah ekonomi keluarga saya meningkat mas biasanya saya menjual burung elang, burung nuri, burng jalak bali”.

Dari keterangan para pedagang jual beli burung yang dilindungi didesa tutul kabupaten balung jember dengan banyak yang tidak mau mengurus surat izin kepemilikan burung dilindungi secara sah karena beberapa alasan yang pertama karena harganya mahal, dan jaraknya jauh dari balung ke balai konservasi sumber daya alam.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan penjelasan Berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian, adapun perincian pembahasan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung yang Dilindungi di Desa Tutul**

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa praktek Jual beli burung yang dilindungi di desa tutul tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada surat-surat kepemilikan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Bapak Faisal mengungkapkan bahwa kalau mengambil barang (burung) biasanya para pemilik peternakan, terus tukar barang (burung) sesama penjual dan biasanya dari pemilik burung menjual langsung kepasar”.

Bapak slamet mengungkapkan bahwa pada awalnya saya suka burung itu karna hobi. Perawatannya juga efisien dan ada salah satu teman saya suka burung juga dan mengajak saya ikut lomba burung mulai dari tingkat kecamatan desa tutul sampek sekabupaten balung lama-lama ikut perlombaan akhirnya saya tertarik dengan memperjualbelikan burung-burung karena banyak keuntungan yang menjanjikan tetapi tetap mas lomba-lomba saya ikuti.

Bapak romli mengungkapkan bahwa saya punya pengalaman mas waktu itu saya beli burung-burung yang dilindungi kayak burung nuri, burung jalak bali, burung elang, tapi itu mas dari si penjualnya saya tidak dikasih surat kepemilikan dulu saya beli burung nuri harganya 4.000.000 juta burung jalak bali 5.000.000 dan burung elang 3.000.000 juta.

Sedangkan dari penelitian terdahulu sendiri menjelaskan tentang judul:

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Pet Purwokerto) skripsi dari Umi Kholifah menjelaskan bahwa, jual beli kucing boleh asalkan dipelihara dengan baik dan tidak menelantarkan atau menyiksa kucing tersebut nantinya.

- b. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) skripsi dari Dian Kurnia menjelaskan bahwa praktek jual beli ini tergolong dalam pembahasan menolong perbuatan kearah maksiat. Dalam hal ini penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak di manfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Apabila menjualnya makruh, maka keharaman penjual tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat kuat mengerjakannya.
- c. Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi. skripsi dari Darul Kutni Al murowi menjelaskan bahwa pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat karna faktor ekonomi dan faktor ketidak tahuan masyarakat yang menjadi faktor paling dominan, sebaiknya pemerintah terus tindakan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam agar flora dan fauna Indonesia tetap utuh dan tidak mengalami kepunahan

Dari hasil analisis wawancara dan analisis penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi

di desa tutul kecamatan balung jember jual beli burung boleh dilakukan asalkan dari penjual burung sendiri mentaati peraturan pemerintah.

## **2. Jual Beli Satwa Liar Burung yang dilindungi di Desa Tutul Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa jual beli satwa liar burung yang dilindungi di desa tutul perspektif UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam hal ini praktek jual beli burung dilindungi oleh undang-undang. Namun masih ada meperjualbelikan secara bebas.

Bapak santoso mengungkapkan bahwa saya pernah mas, pertama saya buka facebook di situ tercantum nomer WA nya si pemilik burung nanti proses saya sebagai pedagang menjanjikan pembeli ketemuan di terminal yang dekat dengan lokasi kita dan pembayarannya langsung ditempat.

Bapak Joni mengungkapkan bahwa sebenarnya saya takut memperjualbelikan burung yang dilindungi mas tetapi sebelum saya berdagang burung yang tidak dilindungi seperti kenari, cendet dll. Lambat laut ekonomi keluarga saya menurun dan akhirnya saya terpaksa memperjualbelikan burung yang dilindungi dan alhamdulillah ekonomi keluarga saya meningkat mas biasanya saya menjual burung elang, burung nuri, burng jalak bali.

Sedangkan dari penelitian terdahulu sendiri dilihat dari undang-undangnya menjelaskan tentang judul:

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Pet Purwokerto) skripsi dari Umi Kholifah dilihat dari undang-undang tidak dibahas di judul ini melainkan menfokuskan jual beli kucing peliharaan dilihat dari hukum islamnya.
- b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam bangkok Sabung (Studi Kasus Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) skripsi dari Dian Kurnia dilihat dari undang-undang tidak dibahas di judul ini melainkan menfokuskan jual beli Ayam bangkok sabung dilihat dari hukum islamnya.
- c. Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi. skripsi dari Darul Kutni Al murowi dilihat dari undang-undang Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berisi *“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”*. isi apabila para pedagang melakukan jual beli satwa yang dilindungi Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.

Dari hasil analisis wawancara dan analisis penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi

menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember tingkat kesadaran dalam melindungi satwa-satwa masih kurang diperhatikan meskipun undang-undang sudah mengatur tentang perdagangan satwa liar. Cara-cara transaksinya lewat media sosial ada juga pertemuan dirumah (Si pemilik burung)

### **3. Jual Beli Satwa Liar Burung yang Dilindungi dalam Perspektif Hukum Islam.**

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa praktek Jual beli burung yang dilindungi di desa tutul dilihat dari hukum islam. Dalam hal ini jual beli menurut islam diperbolehkan. Namun dilihat dari transaksinya dilarang dikarenakan tidak ada hak khiyarnya.

Bapak irwan mengungkapkan biasanya mas saya beli burung kayak burung jalak bali, burung Nuri pokoknya burung yang dilindungi lah saya belinya dari temanku langsung transaksinya ketemu orangnya biasanya burung-burung dilindungi harganya sekitar 4 juta sampai 8 juta tapi itu dulu mas tapi sekarang beli burung biasa mas.

Bapak heru mengungkapkan kalau aku waktu itu beli burung jalak bali di orang balung tapi lewat facebook saya lihat surat-surat kepemilikannya lengkap langsung ketemu orangnya harga langsung jadi sekitar 4 juta aku masih ragu-ragu mas terus saya tanya-tanya orang yang mengerti masalah surat-surat kepemilikannya ternyata palsu waktu kejadian itu saya takut beli burung di jual beli online


Sedangkan dari penelitian terdahulu sendiri dilihat dari hukum islam menjelaskan tentang judul:

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Pet Purwokerto) skripsi dari Umi Kholifah dilihat dari hukum islam  
Jual beli kucing merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, namun seiring perkembangan zaman para ulama ada yang membolehkan jual beli kucing seperti ulama 4 madzhab, yakni madzhab hanafi, hambali, maliki, dan syafi'I.
- b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam bangkok Sabung (Studi Kasus Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) skripsi dari Dian Kurnia menjelaskan bahwa dilihat dari hukum islam jual beli pada dasarnya diperbolehkan atau legal asal memenuhi syarat yang diterapkan. Dalam hal ini masyarakat menjual ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Tetapi ada juga penjual ayam untuk adu ketangkasan harganya juga mahal, dalam hali ini jual beli yang dilakukan oleh penjual ayam tidak sah karena ada unsur penyiksaan sesama ayam.

Dari hasil analisis wawancara dan analisis penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi menurut pandangan islam di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember jual beli burung diperbolehkan. Namun sebagai Pembeli dalam hal ini mengamati jenis burung, fisik burung, suara, bulu burung. Setelah



terjadi kecocokan maka pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan harga, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual dan tidak ada hak khiyar. Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan, dimana ketika ada cacat terhadap kualitas burung dan hilangnya unsur yang diinginkan oleh pembeli.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli satwa liar burung dilindungi yang terjadi di Desa Tutul Balung jember. Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung yang Dilindungi di desa tutul balung jember ada dua burung yang diperjualbelikan yaitu burung tidak dilindungi dan burung yang dilindungi. burung tidak dilindungi yaitu burung kenari, burung cendet, burung perci, murai batu dan burung jalak suren. Sedangkan burung dilindungi yaitu burung elang jawa, burung jalak bali dan burung kakatua jambul kuning dalam hal ini peneliti lebih mengfokuskan burung dilindungi yang tidak memiliki surat kepemilikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli satwa liar burung yang dilindungi yang sudah berlangsung lama akan tetapi meskipun demikian jual beli satwa liar burung yang dilindungi tersebut sudah menjadi sumber utama mata pencaharian ekonomi bagi sebagian masyarakat. Pengambilan burung dilakukan dengan cara secara langsung dan tidak langsung yang secara langsung, secara langsung menemui penjualnya di rumahnya sekaligus pembayarannya sedangkan tidak langsung proses transaksinya tidak

Langsung ditempat dan prosesnya lewat facebook dan dikirim lewat bus penumpang atau kereta api dan pembayaran sangat mahal

2. Jual Beli Satwa Liar Burung yang dilindungi di Desa Tutul Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Jual beli satwa liar burung dilindungi tidak memiliki surat izin kepemilikan masih marak terjadi. Maraknya penjualan burung yang dilindungi masih bebas bertransaksi dari jalur media massa ataupun dirumah secara sembunyi-sembunyi membuat aparat hukum yang kurang tegas dalam menindak para pedagang burung yang dilindungi, maka dari itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE) yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya khususnya yang bertujuan untuk menghilangkan perdagangan burung secara ilegal. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan "*bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Pasal tersebut menginginkan bahwa kekayaan alam harus dijaga kelestariannya termasuk hewan-hewan yang hampir punah termasuk burung-burung yang hampir punah. Dan menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab salahsatunya para pemburu burung dijelaskan Pada pasal 21 ayat (2) menjelaskan setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. c) mengeluarkan satwa yang

dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia. d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Namun di pasal 36 ayat 1 menjelaskan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: a) pengkajian, penelitian dan pengembangan b) penangkaran. c) Perburuan. d) Perdagangan e) peragaan f) Pertukaran g) Budidaya tanaman obat-obatan f) Pemeliharaan untuk kesenangan. Dari penjelasan undang-undang yang memberikan kesimpulan dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan pasal 36 ayat 1 bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan jadi isi dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum bisa menguatkan hukum perlindungan satwa liar di indonesia.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Satwa Liar Burung dilindungi di Desa Tutul Jual beli satwa liar burung yang dilindungi menyebabkan habitatnya terancam punah akibatnya banyak yang terjadi perdagangan

burung secara ilegal. Dalam hal ini transaksi menurut hukum islam jual beli diperbolehkan tetapi ketika dilakukan dengan cara tidak benar maka jual beli tidak sah. Dalam hal ini penjual tidak mempunyai surat izin yang dimilikinya dan penjual cenderung menjual burung yang dilindungi tidak memiliki surat izin dari balai konservasi sumber daya alam (BKSDA). Sehingga penjual burung dilindungi melanggar dalam proses jual belinya. Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan.

Praktek jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak dirugikan.

## **B. Saran**

1. Bagi semua penjual burung satwa liar yang dilindungi atau pembeli burung yang dilindungi seharusnya lebih diperhatikan membuat surat-surat kepemilikan burung yang dilindungi merupakan hal yang pokok dalam setiap kegiatan perdagangan, berternak dan memeliharanya. Yang paling penting lagi memperhatikan dampak-dampak yang akan timbul setelahnya.
2. Bagi Balai Konservasi SumberDaya Alam (BKSDA) seharusnya melakukan sosialisai penjelasan mengenai penting menjaga dan memelihara burung-burung yang dilindungi.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Noor, Harisudin. 2014. *Fiqih Muamalah 1*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2018. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem
- Wawan, Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

### Jurnal

- Efendi, Nurmanddani. 2013. *Upaya Pelestarian Rusa Sambar di Pusat Penangkaran Rusa Di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal: Beraja Niti.
- Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, 24.
- Kiki Dwi Anugrah, dkk, *Keanekaragaman Spesies Burung di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggung Kabupaten Tanggamus Lampung*, dalam *Jurnal Sylva Lestari*, vol 1 no. 1, 2017, 105
- Munir Salim. *Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6 / No. 2017, 373.
- Soenjoto, Arie Rahmat. 2015. *E-Commerce Dalam Perspektif Islam*. Gontor: Universitas Darussalam.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam*, Stain kudus, 2016, 241.
- Yoshua Aristides, et.al., *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Vol 5 No. 4, 2016, 2

### **Wawancara**

Wawancara dengan pemilik burung satwa liar mas Qosim, didesa tutul kecamatan balung Kabupaten Jember, 21 Februari 2019.

Wawancara dengan penjual burung satwa Bapak Faisal, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan penjual burung satwa Bapak Slamet, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan penjual burung satwa Bapak Imron, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan pembeli burung satwa Bapak Romli, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan pembeli burung satwa Bapak Irwan, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan pembeli burung satwa Bapak Heru, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan hobi burung satwa Bapak Suryo, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan hobi burung satwa Bapak Deni, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

Wawancara dengan penjual burung satwa Bapak Joni, didesa tutul kecamatan balung, jember, 21 Februari 2019

### **Internet**

[www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yangdilindungi](http://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yangdilindungi).

<https://beritagar.id/artikel-amp/gaya-hidup/aturan-memelihara-satwa-langka>

<http://ksdae.menlhk.go.id/struktur-organisasi.html> (diaksestahun 2015).

<https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201990.pdf>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Rizal Ramadhan**  
NIM : 083 142 008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN**  
NIM. T20153025



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
<p>“Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli satwa liar burung dilindungi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>3. Hukum islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktek jual beli satwa liar burung dilindungi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>3. Hukum islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian jual beli satwa liar</li> <li>2. Praktek jual beli dan satwa liar</li> <li>1. Asal usul Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>2. Isi dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>1. Pengertian hukum islam</li> <li>2. Dasar hukum islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil dari wawancara dengan para penjual, pembeli</li> <li>b. pengelola pasar</li> </ol> </li> <li>2. Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. undang-undang tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>b. Buku</li> <li>c. Dokumentasi</li> <li>d. Internet</li> <li>e. Jurnal</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode dan jenis penelitian Penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>2. Metode penelitian hukum empiris (Sosiologis)</li> <li>3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview</li> <li>c. Dokumenter</li> </ol> </li> <li>4. Analisis data Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung Jember?</li> <li>2. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul kecamatan Balung Jember dalam perspektif Hukum Islam?</li> <li>3. Bagaimana praktek jual beli satwa liar burung dilindungi di desa Tutul Kecamatan Balung, Jember dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?</li> </ol>

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **PRAKTEK JUAL BELI SATWA LIAR BURUNG DILINDUNGI Di DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI**

1. Sudah berapa lama anda berjualan burung di desa tutul kecamatan balung, jember.
2. Mengapa anda memperjualbelikan burung yang dilindungi di desa tutul kecamatan balung, jember.
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anda menjual satwa burung di desa tutul kecamatan balung, jember.
4. Dimana anda mendapatkan satwa burung yang dilindungi?
5. Berapa harga burung yang anda jual di desa tutul kecamatan balung, jember.
6. Bagaimana minat pembeli terhadap burung yang dilindungi di desa tutul kecamatan balung, jember.
7. Apakah anda mengetahui kriteria satwa burung apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah.
8. Siapa saja yang membeli burung anda, Apakah dari golongan tertentu
9. Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli ayang anda lakukan.

## DOKUMENTASI PENELITIAN





## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : **Muhammad Rizal Ramadhan**  
NIM : 083 142 008  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Februari 1996  
Alamat : Dusun Krajan 2 RT 001  
RW 27 Desa Jombang  
Kecamatan Jombang  
Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
No.Hp : 081 555 650 112  
Email : [rijalramdan3@gmail.com](mailto:rijalramdan3@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Dewi Masithoh Jombang-Jember (2001-2002)
2. MIMA 02 Jombang-Jember (2002-2008)
3. MTs Mabdaul Ma'arif Jombang-Jember (2008-2011)
4. MAN 3 Jember ( 2011-2014)
5. IAIN Jember (2014-2019)

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Racana IAIN Jember
2. Anggota ISIS IAIN Jember